



**Hak Pasangan Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia
Rights of Interfaith Marriage Couples in Indonesian Law**

Ashila Xavienna Almira Molla
202040100079

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi
Fakultas
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Bulan, Tahun**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Hak Pasangan Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia
Nama Mahasiswa : Ashila Xaviena Almira Molla
NIM : 202040100079

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.00000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

- A. Bagian Pengesahan
 - 1. Sampul
 - 2. Lembar Pengesahan
 - 3. Daftar Isi

- B. Bagian Isi
 - 1. Judul
 - 2. Pendahuluan
 - 3. Rumusan Masalah
 - 4. Pertanyaan Penelitian
 - 5. Kategori SDGs
 - 6. Metode
 - 7. Jadwal Penelitian

PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2020, populasi di Indonesia mencapai sekitar 270 juta jiwa. Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Populasi Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Suku-suku terbesar di Indonesia adalah Jawa, Sunda, Batak, dan Melayu. Sedangkan agama mayoritas di Indonesia adalah Islam, yang diikuti oleh agama Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dengan adanya perkembangan populasi ini maka tingkat pernikahan di Indonesia juga terbilang cukup tinggi.[1]

Pernikahan pada dasarnya adalah proses penyatuan kedua insan, laki-laki dan perempuan yang didasari dengan rasa cinta dan mengikrarkan janji sucinya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sebuah pernikahan pastinya perlu sesuai dengan norma dan tata tertib yang berlaku di setiap negara. Indonesia adalah sebuah negara hukum yang memiliki konstitusi dan sistem hukum yang terstruktur dengan baik. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Di Indonesia, hukum pernikahan beda agama diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[2] Menurut pasal tersebut, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam konteks ini, Indonesia mengakui lima agama sebagai agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha.[1] Dalam pelaksanaannya, pernikahan beda agama harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan. Sebagai contoh, pasangan yang berasal dari agama Islam dan Kristen harus menyelesaikan proses pernikahan di kedua agama tersebut. Untuk pasangan yang berbeda agama Hindu dan Buddha, mereka bisa menikah secara agama Buddha yang memiliki prosedur pernikahan yang lebih sederhana.

Problematika yang ada di Indonesia saat ini adalah *Pernikahan Beda Agama*. Belakangan ini topik tersebut menjadi perbincangan masyarakat Indonesia dan menjadi kontroversi antar masyarakat. Terjadi banyak kasus akibat pernikahan beda agama ini, salah satunya adalah gagalnya suatu pernikahan demi hukum. Dalam Undang-Undang tentang pernikahan ini, definisi pernikahan adalah "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3] Sayangnya, di Indonesia permasalahan ini dianggap tabu karena belum adanya Undang-Undang atau ketentuan khusus secara hukum yang diciptakan oleh yang berwenang sehingga menimbulkan banyak tafsiran bagi para pihak. Pernikahan beda agama ini dianggap tabu karena belum adanya aturan paten mengenai hal ini serta tidak ada larangan secara eksplisit oleh Undang-Undang. Undang-Undang Tentang Pernikahan ini hanya mengatur perkawinan beda budaya atau biasa disebut perkawinan beda kewarganegaraan (Perkawinan Campuran).[4]

Pernikahan beda agama dalam beberapa kasus dapat menimbulkan masalah hukum terkait hak-hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan, termasuk hak waris, hak asuh anak, dan hak

kepemilikan aset.[5] Perkawinan interfaith menjadi fenomena yang tak terbantahkan dalam kehidupan masyarakat. Banyak pasangan yang menginginkan hidup bersama namun terhalang oleh perbedaan agama atau kepercayaan, sehingga tak dapat menikah secara resmi. Terdapat juga pasangan yang telah hidup bersama atau melakukan kumpul kebo dikarenakan adanya suatu alasan yang berpengaruh dalam ikatan hubungan mereka, yaitu perbedaan keyakinan, baik akibat hukum dari aspek psikologis serta aspek yuridis.[6] Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk memahami dan mengikuti hukum positif yang berlaku di negara mereka terkait pernikahan beda agama. Karena dalam hal ini mereka hanya berpegang dengan komitmen yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya Hukum Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda Agama.[7]

Menurut Perbedaan penelitian hukum tentang perkawinan antara masa lalu dan sekarang mencakup konteks sosial, undang-undang dan regulasi, isu-isu gender, pendekatan metodologi, serta fokus penelitian. Dalam masa lalu, perkawinan diatur secara ketat oleh norma agama atau budaya tertentu, sementara sekarang terdapat lebih banyak variasi dalam praktik dan perspektif perkawinan. Penelitian kini lebih berfokus pada isu-isu gender, kesetaraan, penyelesaian sengketa perkawinan yang adil dan perkawinan beda agama. Fokus penelitian saat ini meluas mencakup perkawinan beda agama, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dan isu-isu perkawinan penting lainnya. Perubahan ini mencerminkan perkembangan masyarakat, norma, dan nilai-nilai sosial dari masa lalu hingga sekarang.[8]

RUMUSAN MASALAH

1. Keadilan bagi pasangan pernikahan beda agama dalam hukum Indonesia.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana upaya perlindungan dan penegakan hak-hak pasangan yang melakukan pernikahan beda agama oleh pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia?

KATEGORI SDGs

1. Keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi hukum normatif yang umum dilakukan dalam disiplin ilmu hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali norma-norma yang ada dan mendapatkan pemahaman tentang dasar moral atau hukum yang mendasarinya. Penelitian ini melibatkan analisis teoritis/kualitatif dan penggunaan logika guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai norma-norma tersebut.

Data-data yang didapatkan berupa penelitian kepustakaan/studi literatur yang berasal dari sumber-sumber hukum yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu, Hukum Primer, Hukum Sekunder, dan Hukum Tersier. Hukum Primer berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Sekunder berdasarkan pada literatur-literatur yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, dan yang terakhir adalah Hukum Tersier yang berdasarkan buku hukum, kamus bahasa Indonesia atau pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian dalam kasus ini.

JADWAL PENELITIAN

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahapan dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primair dan Sekunder		■				
3	Pengolahan dan Analisis Data			■			
4	Penyusunan Laporan			■			
5	Dan Lain-Lain					■	

Gambar 1. Jadwal Penelitian

REFERENSI

- [1] “pernikahan beda agama di indonesia | Mendeley.” https://www.mendeley.com/search/?query=pernikahan+beda+agama+di+indonesia&dgcid=md_homepage (accessed May 15, 2023).
- [2] M. Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama),” *J. CITA Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 289–302, Jan. 2016, doi: 10.15408/jch.v2i2.2319.
- [3] “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia | Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan.” <https://pusdiklattekniskemenag.e-journal.id/andragogi/article/view/56> (accessed May 15, 2023).
- [4] M. N. K. A. Amin, “PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KAJIAN PERKEMBANGAN HUKUM: ANTARA PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA,” *Al-Ahwal J. Huk. Kel. Islam*, vol. 9, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2017, doi: 10.14421/ahwal.2016.09206.
- [5] J. Makalew, “AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA,” *LEX Priv.*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, May 2013, Accessed: May 15, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1710>
- [6] S. Bahri and , E., “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia,” *Syaksia J. Huk. Perdata Islam*, vol. 23, no. 1, pp. 101–114, Jun. 2022, doi: 10.37035/syaksia.v23i1.6473.
- [7] “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia | Jurnal Preferensi Hukum.” <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3044> (accessed May 16, 2023).
- [8] “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan - Ubaya Repository.” <http://repository.ubaya.ac.id/36988/> (accessed May 16, 2023).